



BUPATI BUOL
PROPINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI
Nomor : 188-04 / 241-37 / 2019

TENTANG
PENETAPAN PANITIA PENYELENGGARAAN
RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI
JABATAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BUOL
MASA BAKTI 2019 - 2024


BUPATI BUOL,

- Menimbang** :
- bahwa agar pelaksanaan Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Buol dalam rangka Pengambilan Sumpah/Janji Anggota DPRD Kabupaten Buol Masa jabatan 2019 - 2024 dapat berlangsung tertib dan lancar, maka perlu dibentuk Panitia Penyelenggaraan Rapat Paripurna Istimewa Pengambilan Sumpah/Janji Anggota DPRD Kabupaten Buol Masa bakti 2019 - 2024
 - bahwa dalam rangka efektifnya kegiatan persidangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buol dipandang perlu membentuk Panitia Penyelenggara Rapat Paripurna Istimewa Pengambilan Sumpah/Janji jabatan Anggota DPRD Kabupaten Buol Masa bakti 2019 - 2024;
 - bahwa sesuai ketentuan pasal 5 (ayat) 4 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebelum memangku jabatannya, mengucapkan Sumpah/Janji secara bersama-sama yang di pandu oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam Rapat paripurna Istimewa DPRD Kabupaten/Kota
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Panitia Penyelenggaraan Rapat Paripurna Istimewa Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Anggota DPRD Kabupaten Buol Masa bakti 2019 - 2024
- Mengingat** :
- Undang - Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan kabupaten Buol, kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara

KACAS MURVA	INTEKTORAT	KORALA BRAC	ASISTEN	SEKDA

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 390), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 51 Tahun 1000 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, kabupaten Morowali dan kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Undang - Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonnesia Nomor 5043);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintahan, laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada

KEPALA DAERAH	DIREKTORAT	KEPALA DAERAH	ASISTEN	SEKDA
				

Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buol Nomor 1 tahun 2018 tentang Tata Tertib dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buol.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PANITIA PENYELENGGARAAN RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI JABATAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUOL MASA BAKTI 2019 – 2024

KESATU : Menetapkan Panitia Penyelenggaraan Rapat Paripurna Istimewa Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Masa Bakti 2019 – 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini

KEDUA : Nama – nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan cakap untuk mengemban tugas sebagai Panitia Penyelenggaraan Rapat Paripurna Istimewa Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Anggota DPRD Kabupaten Buol Masa Bakti 2019 – 2024.

KETIGA : Panitia sebagaimana di maksud pada Diktum kesatu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Penasihat / Pengarah






- memberikan arah kebijakan, masukan, nasihat dan pertimbangan dalam suatu ide dan program panitia
- sebagai Penampung Aspirasi
- memberikan Saran dan Kritik atas rencana Anggaran
- mengontrol jalannya acara dan kinerja panitia
- memberikan motivasi, Inpirasi kepada panitia
- mencari jalan keluar (Solusi) bila terjadi beda pendapat dalam panitia

2. Ketua

- membuat dan Mengesahkan seluruh Keputusan
- mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan seluruh penyelenggaraan kegiatan panitia
- memimpin rapat- rapat panitia
- bersama Sekretaris dan bendahara merancang estimasi biaya penyelenggaraan kegiatan
- memelihara keutuhan dan kekompakan seluruh panitia
- memberikan pokok –pokok pikiran
- mengoptimalkan fungsi dan peran panitia

3. Sekretaris

- membuat dan Mengesahkan keputusan rapat panitia bersama Ketua dalam bidang administrasi

KEPALA DAERAH	WAKIL DAERAH	WAKIL DAERAH	WAKIL DAERAH	WAKIL DAERAH
				

- mengkoordinasikan seluruh penyelenggaraan roda organisasi bidang administrasi dan tata kerja
 - bersama Ketua menanda tangani surat menyurat
 - bertanggung jawab untuk setiap aktivitas dibidang administrasi
 - mengawasi seluruh kegiatan panitia
 - memfasilitasi seluruh kebutuhan panitia
 - menjaga dan memelihara solidaritas panitia
4. Kesekretariatan
- menyelenggarakan kegiatan dibidang kesekretariatan
 - mengurus surat menyurat
 - bertanggung jawab untuk setiap kelengkapan dokumen Pertanggung jawaban
 - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua dan Sekretaris
5. Bendahara
- membuat dan mengesahkan bersama ketua
 - seluruh pembiayaan panitia dan mempertanggung jawabkan kepada Ketua
 - mengkoordinasikan seluruh aktifitas pembiayaan panitia
 - memfasilitasi kebutuhan pembiayaan panitia
6. Seksi Penerima Tamu
- menyelenggarakan kegiatan dibidang penerimaan Tamu, undangan sesuai dengan tempat duduk yang telah di sediakan oleh panitia
 - menyediakan daftar hadir para tamu undangan
7. Seksi Dokumentasi dan Dekorasi
- menyelenggarakan kegiatan di bidang Dokumentasi, mendokumentasikan seluruh aktifitas kegiatan dari awal hingga akhir acara
 - menyelenggarakan kegiatan di bidang Dekorasi
 - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua dan Sekretaris
8. Seksi Perlengkapan
- menyelenggarakan kegiatan di bidang ketatausahaan, perlengkapan penyiapan tenda, Spanduk, tempat duduk dan lain-lain kebutuhan fasilitas yang diperlukan guna kelancaran acara rapat
 - melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan ketua dan Sekretaris
9. Seksi Acara
- menyelenggarakan segala aktifitas acara, menata susunan acara pada saat pelaksanaan rapat paripurna
 - menghubungi, menyiapkan petugas yang berkaitan dengan kegiatan rapat
 - master Of Seremony (MC)
 - pembaca Do'a
 - pengukuh sumpah
 - rohaniawan
 - Dirigen

KETUA	WAKIL	SEKRETARIS	ASISTEN	BENDAHARA
<i>Ah</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>J</i>	<i>A</i>

- melaksanakan gladi bersih terhadap Anggota DPRD yang akan dilantik
- 10. Seksi Persidangan
 - menyiapkan segala kebutuhan rapat
 - mengatur ruangan persidangan sesuai mekanisme persidangan rapat paripurna pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD
 - menyiapkan papan nama Anggota DPRD yang akan dilantik
- 11. Seksi Undangan
 - menyiapkan undangan peserta rapat yang akan hadir mengikuti rapat paripurna pengucapan sumpah/Janji Anggota DPRD yang akan dilantik
 - mengkoordinasikan penyaluran undangan
- 12. Seksi Konsumsi
 - menyelenggarakan kegiatan dibidang konsumsi
 - menyiapkan konsumsi peserta rapat
 - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua dan Sekretaris
- 13. Seksi Keamanan
 - menjaga keamanan dan ketertiban selama acara berlangsung
 - bekerja sama dengan petugas keamanan Pol PP dan Polisi mengambil tindakan tegas bilamana terjadi hal - hal yang mengganggu jalannya acara
 - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua dan Sekretaris

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buol melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Buol tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DPRD KABUPATEN BUOL	
	<i>Ar</i>
	<i>h</i>
	<i>\$</i>
	<i>t</i>
	<i>sk</i>

Ditetapkan di Buol

pada tanggal 16 Agustus 2019

BUPATI BUOL

Amirudin Rauf

AMIRUDIN RAUF

Lampiran Keputusan Bupati

Nomor : 188-04/291.37/DPD/2019

Tanggal : 16 AGUSTUS 2019

Perihal : Penetapan Panitia Penyelenggaraan Rapat Paripurna Istimewa Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buol Masa Bakti 2019 - 2024





No	Nama	Jabatan	Ket
I	Sekretaris Daerah Kab. Buol	Pengarah Penanggung Jawab Ketua	
II	Sekretaris DPRD Kab. Buol		
III	Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran, Pengawasan, Aspirasi dan Kerja Sama		
IV	Kepala Bagian Persidangan dan Risalah		
V	Kepala Bagian Umum dan Keuangan		
VI	Kepala Sub Bagian Program Keuangan dan Aset		
VII	Seksi Kesekretariatan	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	
1.	Yuliani A. Rioeb, SP, M.Si		
2.	Triwulandari, A.Md		
3.	Farahartati Pamusu, A.Md		
4.	Abd. Sidik, S.Sos		
5.	Andi Aqli		
6.	Sabina A. Mateley		
7.	Khairunnisa A. Mael		
8.	Sartika, SH		
9.	Widyastuti Sugau		
10.	Yusniar Jumail, SE		
11.	Sudirman S. Ahmad		
12.	Wahyudin S. Sos		
VIII	Seksi Penerima Tamu	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	
1.	Sunarni AH, S.Sos		
2.	Moh. Tofan, Sstp		
4.	Miranti, S.Sos		
5.	Nur Nisfiah Wahyuni		
6.	Sumiati I. Abdullah		
7.	Erni Puaji		
8.	Hartini Tanaiyo		
9.	I'in Verlina		
10.	Irmawati S. Polio		
11.	Marlina Suleman		
13.	Rahmatia S. Djanggola		
13.	Sarini L. Abdullah		
14.	Siswanto, S.Sos		
15.	Sriwati, S.IP		
16.	Okvita Maulani, S.IP		

			ASISTEN	SEKDA

17.	Sunarti A. Suleman	Anggota
18.	Sunarti Andimaka, S.Sos	Anggota
IX	Seksi Dokumentasi dan Dekorasi	
1.	Jimar Mokopombang	Ketua
2.	Dian Wardayani	Anggota
3.	Muhammad	Anggota
4.	Roni Ambomolong	Anggota
5.	Kartini N. Dikir	Anggota
6.	Nirwana K. Hentu	Anggota
7.	Nureltin	Anggota
8.	Nurvica Abdullah	Anggota
9.	Nur Awaliyah	Anggota
X	Seksi Perlengkapan	
1.	Sulistyo Wati, S.Sos	Ketua
2.	Abdurahman	Anggota
3.	Fatmawati B. Bahtiar	Anggota
4.	Fitri Suleman	Anggota
5.	Irwanto Tarindi	Anggota
6.	Sudarmin, S.IP	Anggota
7.	Juriati R. Hab	Anggota
8.	Moh. Andi Purwanto	Anggota
9.	Rasyid Is. Hutu	Anggota
10.	Sahido Tahir Poliato	Anggota
11.	Syafrudin Djafar, S.Sos	Anggota
12.	Samsul K. Djafar	Anggota
13.	Moh. Rulyanto	Anggota
14.	Sugianto, SP	Anggota
15.	Toni Leo Mamahi	Anggota
XI	Seksi Acara	
1.	Emirsan, SH	Ketua
2.	Rabihatun	Master Of Seremony (MC)
3.	Irma Pajimbung	Master Of Seremony (MC)
4.	Ira Mai	Dirigen
5.	Kementrian Agama	Pembaca Do'a
6.	Pengadilan Negeri	Pengukuh Sumpah
7.	Kementrian Agama	Rohaniawan
8.	Pendeta	Rohaniawan
9.	Moh.Sahlan S. Wali	Pembaca Ayat-Ayat Suci
10.	Nurbaiti, SH	Anggota
11.	Hardi Madusila, S.Sos	Anggota
12.	Sunarti Moha	Anggota
13.	Regi Meidianto, SH	Anggota
14.	Zakiah Dotutinggi, S.IP	Anggota
15.	Edi Putra	Anggota
16.	Magdalena Lidya	Anggota
17.	Ratna Luja	Anggota
18.	Siti Rahma M. Saboy	Anggota
19.	Sunarni Husen	Anggota

KEPALA	ASISTEN	SEKRETARIS	ASISTEN	SEKRETARIS
<i>Ak</i>	<i>f</i>	<i>\$</i>	<i>h</i>	<i>ra</i>

20.	Supardi, S.Pd	Anggota
XII	Seksi Persidangan	
1.	Maemuna Taiyeb Takuloe, S.Sos	Ketua
2.	Ishak H. Sy. Hadi	Anggota
3.	Anifah H. Pontoh	Anggota
4.	Halid Abdullah, S.Sos	Anggota
5.	Melisa, S.Sos	Anggota
6.	Rawati S. Pajimbung, S.Sos	Anggota
7.	Satria A. Nihi	Anggota
8.	Suardi, S.Sos	Anggota
9.	Sumarni S. Laumarang	Anggota
10.	Dahlia R. Hadu	Anggota
11.	Irianti D. Manu	Anggota
XIII	Seksi Konsumsi	
1.	Karmila, S.IP, MM	Ketua
2.	Jumiati K. Abd. Samad, S.Sos	Anggota
3.	Sulastri M. Laboko, S.Sos	Anggota
4.	Dewi Sartika	Anggota
5.	Susanti	Anggota
6.	Eka Wahyuni	Anggota
7.	Suhermin S. Awat	Anggota
8.	Muh. Nur Salam	Anggota
9.	Sasnita, S.IP	Anggota
10.	Sri Wahyuni Boromang	Anggota
11.	Irma Abd. Kadir	Anggota
12.	Rauf Talangai	Anggota
13.	Romi Suleman	Anggota
14.	Dahlia	Anggota
15.	Santi, S.Sos	Anggota
16.	Sartika S. Yusuf	Anggota
XIV	Seksi Undangan	
1.	Padli, S.Sos	Ketua
2.	Nurdin U. Tana'im, SE	Anggota
3.	Suparman Botingin	Anggota
4.	Fuad Rasyid	Anggota
5.	Syamsurizal Mansyur, S.Sos	Anggota
6.	Suarni S. Polioto	Anggota
7.	Cindri	Anggota
8.	Sunarti, S.Sos	Anggota
9.	Lis Aprianti, S.Sos	Anggota
10.	Neneng Dewi Aksaning Tias	Anggota
11.	Mustakim	Anggota
12.	Usman Polioto	Anggota
13.	Jalaludin	Anggota
14.	Samsul Bahri	Anggota
15.	Karim Labakuru	Anggota

<p>XV</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 	<p>Seksi Keamanan</p> <p>Agus Salim Hamidi</p> <p>Kepolisian</p> <p>Sat. Pol PP</p> <p>Perhubungan</p> <p>Sahril D. Manu</p> <p>Husni S. Mohu</p> <p>Erwin H. Daud</p> <p>Marten Umbah</p> <p>Ruslan Palante</p> <p>Riandi Saeh</p> <p>Ramli R. karim</p> <p>Andreano Paparang</p> <p>Sofyan M. Tagoli</p>	<p>Ketua</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p>	
<p>XVI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 	<p>Seksi Kebersihan</p> <p>Ardi</p> <p>Ishak A. Bahanan</p> <p>Risman Layumba</p> <p>Ardianto Batarapi</p> <p>Supardi U. Mael</p> <p>Samsuri I. Mahajura</p> <p>Moh Syaipul M. Kapuung</p> <p>Monarita Sahar</p> <p>Ruslin</p> <p>Nasrum</p> <p>Andri As. Badalu</p>	<p>Ketua</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p>	

	<i>a</i>
	<i>h</i>
	<i>g</i>
	<i>t</i>
	<i>da</i>

BUPATI BUOL *a*

RF
ZAMIRUDIN RAUF